



SALINAN

BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 100.3.4.2/ 66 /Kept/403.013/2025
TENTANG

PERESMIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ANTARWAKTU,
DESA PRAGAK KECAMATAN PARANG KABUPATEN MAGETAN

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Kepala Desa Pragak Nomor 140/03/403.402.10/2025 tanggal 9 Januari 2025 perihal Usulan Peresmian Anggota BPD Antar Waktu, Kepala Desa Pragak Kecamatan Parang Kabupaten Magetan telah mengusulkan Sdr. ARIK BOERANTO sebagai pengganti Sdri. KATEMI yang telah Mengundurkan Diri;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan ketentuan Pasal 35 ayat (3) Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengisian, Peresmian, dan Pemberhentian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antarwaktu, Desa Pragak Kecamatan Parang Kabupaten Magetan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 6321);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
 6. Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengisian, Peresmian, dan Pemberhentian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018 Nomor 43);

Memperhatikan: 1. Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/93/Kept/403.013/2019 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa se-Kabupaten Magetan Masa Keanggotaan 2019-2025.

2. Surat Kepala Desa Pragak Kecamatan Parang Nomor 140/03/403.402.10/2025 perihal Usulan Peresmian Anggota BPD Antar Waktu.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Meresmikan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antarwaktu, Desa Pragak, Kecamatan Parang, Kabupaten Magetan atas nama Sdr. ARIK BOERANTO.
- KEDUA : Masa jabatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antarwaktu sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah melanjutkan sisa masa jabatan anggota BPD yang digantikan.
- KETIGA : Salinan Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diperhatikan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 25 Maret 2025

Pj. BUPATI MAGETAN,

TTD

NIZHAMUL

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA
ARIEF RACHMAN, S.H.
Penata Tingkat I
NIP. 19840319 201101 1 014

